



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR 263.1 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Komisi Pemilihan Umum kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada beberapa Kecamatan di Kota Semarang, maka perlu ditinjau kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/146 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada beberapa Kecamatan di Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG

NOMOR 263.1 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA
SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	Banyumanik	Kristina Apriliani Putri, S.AK	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	1	Banyumanik	Kristina Apriliani Putri, S.AK	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

2		Rendy Iswantoro	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	2		Rendy Iswantoro	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
3		Novian Widiastama, A.Md	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	3	Candisari	Novian Widiastama, A.Md	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4	Candisari	Khoirul Fajrin	Non ASN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	4		Khoirul Fajrin	Non ASN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
5	Gayamsari	Ratna Indah Haristiyanti, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	5	Gayamsari	Ratna Indah Haristiyanti, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

6		Bambang Adhi Permono	Non ASN Pengadministrasi Pertanahan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	6		Bambang Adhi Permono	Non ASN Pengadministrasi Pertanahan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
7	Gunungpati	Rohmidayati, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	7	Gunungpati	Rohmidayati, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
8		Sugeng	Pengelola kepegawaian	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	8		Sugeng	Pengelola kepegawaian	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
9	Ngaliyan	Aisyatur Rohmaniyah, S.Sos.I	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	9	Ngaliyan	Aisyatur Rohmaniyah, S.Sos.I	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

10		Ni'matul Ulfa Dwimastuti, A.Md	Pengolah Data Kelembagaan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	10		Muhammad Rifki Aziz, S.Kom <i>(penasihatan)</i>	Pengolah Data Kelembagaan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
11		Arif Kurniawan, A.Md.	Pengolah Data Kelembagaan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	11		Arif Kurniawan, A.Md.	Pengolah Data Kelembagaan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	Pedurungan	Rizal Fahlevi, A.Md.	Pengelola Teknologi Informasi	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	12	Pedurungan	Rizal Fahlevi, A.Md.	Pengelola Teknologi Informasi	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
13	Semarang Barat	Theresianana Rudihartanti, SE	Kasubag UMPEG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	28	Semarang Barat	Theresiana Rudihartanti, SE	Kasubag UMPEG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi

									Masyarakat dan Hukum
14	Semarang Utara	Hesti Karyani, SE	Kasi Pemerintahan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	14	Semarang Utara	Hesti Karyani, SE	Kasi Pemerintahan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15		Sudarto	Staf Kecamatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	15		Sudarto	Staf Kecamatan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
16	Tembalang	Cipta Nugraha, S.Sos, MAP	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	16	Tembalang	Anis Kartika Ningrum, SH	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
17		Ahmad Faiq Ramadlani Setyadji, A.Md	Staf Kecamatan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	17		Ahmad Faiq Ramadlani Setyadji, A.Md	Staf Kecamatan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

18	Yato Sudjarwo	Staf Pemerintahan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	18		Yato Sudjarwo	Staf Pemerintahan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
----	---------------	----------------------	---	----	--	---------------	----------------------	--

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

